BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR :B/ 7 /KPTS/03/2023

TENTANG

TIM PELAKSANA RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
DAN KABUPATEN PEDULI HAK ASASI MANUSIA TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa tugas penghormatan, pemajuan, pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia merupakan kewajiban dan tanggungjawab pemerintah baik pusat maupun daerah dan untuk itu diperlukan partisipasi masyarakat;

b. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kriteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia maka Kantor Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan penilaian atas capaian seluruh Kabupaten/Kota terkait keriteria Peduli Hak Asasi Manusia;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pelaksana Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia dan Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indo nesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kriteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1644);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Pelaksana Kegiatan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia dan Kabupaten Peduli Hak Asasi Manusia Tahun Anggaran 2023 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud diktum kesatu bertugas:

a. melakukan koordinasi dengan perangkat daerah dalam pelaksanaan dan penyusunan pelaporan Aksi HAM Pemerintah Kabupaten/Lampung Barat Tahun 2023;
b. melakukan penginputan seluruh laporan capaian keberhasilan Aksi HAM Pemerintah Kabupaten/Kota dari setiap unit kerja pelaksana aksi dan selanjutnya untuk dilaporkan ke dalam website sistem pemantauan: *https://serambi.ksp.go.id*
c. melakukan kompilasi seluruh laporan aksi HAM dari Perangkat Daerah;
d. melakukan monitoring dan evaluasi pelaporan seluruh Aksi HAM dan Kabupaten Peduli HAM Perangkat Daerah Terkait;
e. memegang dan menjaga kerahasiaan akun *(username* dan *passwordj* sistem pemantauan.
f. melakukan pemantauan dan memastikan laporan Aksi HAM dan Kabupaten Peduli HAM;
g. melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan Aksi HAM dan Kabupaten Peduli HAM; dan
h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KETIGA : Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 2 Januari 2023

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Lampung Barat.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ /KPTS/03/2023
TANGGAL : JANUARI 2023

SUSUNAN ANGGOTA TIM PELAKSANA KEGIATAN RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA DAN KABUPATEN/KOTA PEDULI HAK ASASI MANUSIA TAHUN ANGGARAN 2023

Penanggung Jawab : Bupati Lampung Barat
Ketua : Sekretaris Daerah
Wakil Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesra
Sekretaris : Kepala Bagian Hukum
Anggota :
1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
2. Kepala Dinas Kesehatan.
3. Kelapa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
4. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
6. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup.
9. Kepala Dinas Sosial.
10. Unsur Bagian SDA dan Naker.
11. Analis Hukum.
12. Perancang Peraturan perundang-undangan.

Operator : 3 (tiga) Orang Staf Bagian Hukum.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN